



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak Daerah yang menjadi kewajiban bagi Daerah untuk menatausahakannya secara tertib dan melakukan upaya penagihan serta dapat dihapuskan untuk yang sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa sesuai data Piutang Pajak yang tercatat pada Pemerintah Daerah terdapat beberapa Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa, yang sulit untuk dilakukan upaya penagihannya karena Wajib Pajak yang sudah meninggal dunia yang ahli warisnya tidak mampu membayar atau tidak diketahui secara pasti alamatnya ataupun Wajib Pajak yang sudah dalam kondisi pailit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak daerah yang tercantum besarnya dalam STPD, STPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
24. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/atau bukan obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Nihil, SKPD Lebih Bayar, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SKPD Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

JENIS PAJAK DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 3

Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan terhadap Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SPTPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. STPD;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - h. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Piutang Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan disebabkan *force majeure*; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau perintah undang-undang dan/atau putusan pengadilan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan karena:
 - a. penanggung Pajak tidak dapat ditemukan terhadap Wajib Pajak yang telah bubar, likuidasi atau pailit;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan disebabkan *force majeure*; atau

- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau perintah undang-undang dan/atau putusan pengadilan.

Pasal 6

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa jika telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan terhadap Pajak yang tidak mungkin tertagih.
- (2) Untuk memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak.
- (3) Penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap objek Pajak yang akan dihapuskan.
- (4) Penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif per Desa atau Kelurahan.

- (5) Dalam melakukan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Verifikasi membuat laporan dan usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak untuk:
 - a. menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak sesuai kewenangannya; dan
 - b. mengusulkan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghapus nilai Piutang Pajak yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak melakukan:

- a. Penetapan mengenai rincian penghapusan Piutang Pajak; dan
- b. Penghapusan tagihan dan penghapusan buku atas Piutang Pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010